



**PUTUSAN**  
Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KAHARUDDIN Alias BAPAK IKKI Bin SARIFUDDIN;
2. Tempat lahir : Kaluku;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/20 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaluku, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : AMIRUDDIN K.A, SH, BASNAR, SH, OLAF PLATO BUNTULOBO, SH dan ARINAL, SH, advokat pada Kantor Hukum AMIRUDDIN K.A, SH, dan Rekan beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 15, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid/PH/2017/PN Msb tanggal 7 Desember 2017;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 22 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 22 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN Alias BAPAK IKKI Bin SARIFUDDIN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHARUDDIN Alias BAPAK IKKI Bin SARIFUDDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3558 (nol koma tiga lima lima delapan) gram;
  - 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok gudang garam;
  - 1 (satu) batang kaca kecil (pireks);
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 2 (dua) buah jarum penghantar api;
  - 8 (delapan) buah pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah botol sprite warna hijau yang poada penutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan berat netto 0,3371 (nol koma tiga tiga tujuh satu) gram;
  - 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
  - Potongan kertas tissue;
  - 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian dimasukkan kedalam plastik klip bening dan diberi label huruf sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Label huruf A berat netto 0,5759 gram (nol koma lima tujuh lima sembilan) gram;
- Label huruf B berat netto 0,5684 gram (nol koma lima enam delapan empat) gram;
- 2 (dua) potongan lakban warna hitam;
- Potongan kertas tissue;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E1272 warna putih dengan simcard nomor 081377377086;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-713 dengan simcard nomor 081243419937;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN Alias BAPAK IKKI Bin SARIFUDDIN pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di jalan poros trans Makassar dekat masjid di Ds. Paojepe Kec. Keera Kab. Wajo atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat Netto 0,3523 Gram berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium

Halaman 3 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Makassar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal atas laporan informasi masyarakat bahwa saksi ANWAR sering melakukan penyalahgunaan Narkotika yang mana kemudian saksi HENDRA SETIAWAN, SH, Saksi Bripka AMRAN SUGIANTO, Sdr. IPDA ABD.LATIF, APTU KAWARU, BRIGADIR MUSTOFA, BRIPTU KARMAN, BRIKA HERMAN, BRIGADIR ABRIANTO dan BRIGADIR IRVANDI (yang semuanya adalah anggota polisi Pada Polres Luwu Utara) yang mana kemudian saksi HENDRA SETIAWAN Berteman langsung melakukan perburuan dengan cara memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram melalui Mr.X kepada saksi ANWAR pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wita selanjutnya oleh saksi ANWAR mengirimkan SMS yang berisikan Nomor Rekening An. MUHAMMAD NUR dan saksi ANWAR meminta agar segera ditransferkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah 2 hari uang ditransfer melalui SMS banking tepatnya tanggal 2 September 2017 kemudian saksi ANWAR menghubungi Mr. X dan menjelaskan bahwa saksi ANWAR akan ke masamba untuk mengantar narkotika jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya dan tempat pertemuannya adalah di rumah Mr.X yang berada di Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab.Luwu Utara selanjutnya pada pukul 18.15 Wita saksi ANWAR telah tiba di rumah Mr.X yang mana kemudian oleh Saksi HENDRA SETIAWAN Berteman langsung menangkap dan mengamankan saksi ANWAR, dan pada saat penangkapan saksi ANWAR ditemukanlah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok gudang garam, 1buah batang kaca kecil (pireks), 1 lembar tisu warna putih, 2 buah jarum penghantar Api, 8 buah pipet warna putih, 1 buah botol sprite warna hijau yang pada penutup botolnya terdapat 2 lubang, dan 1 buah Handphone merk samsung GT-E1272 warna putih dengan simcard nomor 081377377086;

Bahwa setelah penangkapan terhadap saksi ANWAR kemudian saksi HENDRA SETIAWAN berteman langsung melakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa saksi ANWAR memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD NUR Alias PELOR Bin TIJJANG (selanjutnya disebut Saksi PELOR), sehingga saksi HENDRA SETIAWAN berteman segera melakukan perburuan dan penangkapan terhadap Saksi PELOR dengan cara awalnya pada tanggal 4 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita

Halaman 4 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDRA SETIAWAN berteman meminta kepada saksi ANWAR untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PELOR dan oleh Saksi PELOR mengiayakan pesanan yang diminta saksi ANWAR sehingga pada pukul 22.00 Saksi PELOR menghubungi saksi ANWAR agar bertemu di jalan poros trans Makassar dekat Masjid di Ds.Paojepe Kec. Keera Kab. Wajo untuk mengambil paket shabu yang dipesan sebelumnya, dan pada saat saksi ANWAR dan saksi HENDRA SETIAWAN berteman menunggu kemudian datanglah Terdakwa KAHARUDDIN Alias BAPAK IKKI Bin SARIFUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa KAHARUDDIN) yang disuruh oleh Saksi PELOR untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya sehingga saksi HENDRA SETIAWAN berteman kemudian berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa KAHARUDDIN serta saksi HENDRA SETIAWAN berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi shabu yang terbungkus tisu warna putih dan dililitkan lakban warna hitam dan potongan kertas tisu yang dibuang Terdakwa KAHARUDDIN sebelumnya dengan jarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa KAHARUDDIN;

Bahwa setelah Terdakwa KAHARUDDIN berhasil diamankan kemudian saksi HENDRA SETIAWAN berteman langsung mencari tahu keberadaan Saksi PELOR dengan menanyakan kepada saksi KAHARUDDIN sehingga diperoleh informasi bahwa Saksi PELOR berada di rumah dan oleh saksi HENDRA SETIAWAN Berteman bergegas menuju kerumah Saksi PELOR dan pada saat sampai di rumah Saksi PELOR kemudian saksi HENDRA SETIAWAN berteman segera masuk kerumah Saksi PELOR dan berhasil mengamankan Saksi PELOR yang sedang di kamar mandi yang mana Saksi PELOR sebelumnya akan membuang 2 (dua) paket shabu yang terbungkus tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam ke dalam closed akan tetapi berhasil di gagalkan oleh saksi HENDRA SETIAWAN berteman;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Urin dan darah Saksi PELOR, saksi KAHARUDIN dan saksi ANWAR Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3203/ NNF/ IX/ 2017 maka masing-masing hasil pemeriksaan (+) Positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa Saksi PELOR , Terdakwa KAHARUDDIN dan saksi ANWAR tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 5 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, menggunakan narkoba jenis sabu, dan sehari-hari Terdakwa KAHARUDDIN berprofesi sebagai Wiraswasta dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu serta Terdakwa KAHARUDDIN tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkoba golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN Alias BAPAK IKKI Bin SARIFUDDIN pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di jalan poros trans Makassar dekat masjid di Ds. Paojepe Kec. Keera Kab. Wajo atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat Netto 0,3523 Gram berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal atas laporan informasi masyarakat bahwa saksi ANWAR sering melakukan penyalahgunaan Narkoba yang mana kemudian saksi HENDRA SETIAWAN, SH, Saksi Bripta AMRAN SUGIANTO, Sdr. IPDA ABD.LATIF, AIPTU KAWARU, BRIGADIR MUSTOFA, BRIPTU KARMAN, BRIKA HERMAN, BRIGADIR ABRIANTO dan BRIGADIR IRVANDI (yang semuanya adalah anggota polisi Pada Polres Luwu Utara) yang mana kemudian saksi HENDRA SETIAWAN Berteman langsung melakukan perburuan dengan cara memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram melalui Mr.X kepada saksi ANWAR pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wita selanjutnya oleh saksi ANWAR mengirimkan SMS yang berisikan Nomor Rekening An. MUHAMMAD NUR dan saksi ANWAR meminta agar segera ditransferkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah 2

Halaman 6 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari uang ditransfer melalui SMS banking tepatnya tanggal 2 September 2017 kemudian saksi ANWAR menghubungi Mr. X dan menjelaskan bahwa saksi ANWAR akan ke masamba untuk mengantar narkoba jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya dan tempat pertemuannya adalah di rumah Mr.X yang berada di Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab.Luwu Utara selanjutnya pada pukul 18.15 Wita saksi ANWAR telah tiba di rumah Mr.X yang mana kemudian oleh Saksi HENDRA SETIAWAN Berteman langsung menangkap dan mengamankan saksi ANWAR, dan pada saat penangkapan saksi ANWAR ditemukanlah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok gudang garam, 1buah batang kaca kecil (pireks), 1 lembar tisu warna putih, 2 buah jarum penghantar Api, 8 buah pipet warna putih, 1 buah botol sprite warna hijau yang pada penutup botolnya terdapat 2 lubang, dan 1 buah Handphone merk samsung GT-E1272 warna putih dengan simcard nomor 081377377086;

Bahwa setelah penangkapan terhadap saksi ANWAR kemudian saksi HENDRA SETIAWAN berteman langsung melakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa saksi ANWAR memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD NUR Alias PELOR Bin TIJJANG (selanjutnya disebut Saksi PELOR), sehingga saksi HENDRA SETIAWAN berteman segera melakukan perburuan dan penangkapan terhadap Saksi PELOR dengan cara awalnya pada tanggal 4 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita saksi HENDRA SETIAWAN berteman meminta kepada saksi ANWAR untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PELOR dan oleh Saksi PELOR mengiayakan pesanan yang diminta saksi ANWAR sehingga pada pukul 22.00 Saksi PELOR menghubungi saksi ANWAR agar bertemu di jalan poros trans Makassar dekat Masjid di Ds.Paojepe Kec. Keera Kab. Wajo untuk mengambil paket shabu yang dipesan sebelumnya, dan pada saat saksi ANWAR dan saksi HENDRA SETIAWAN berteman menunggu kemudian datanglah Terdakwa KAHARUDDIN Alias BAPAK IKKI Bin SARIFUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa KAHARUDDIN) yang disuruh oleh Saksi PELOR untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya sehingga saksi HENDRA SETIAWAN berteman kemudian berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa KAHARUDDIN serta saksi HENDRA SETIAWAN berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi shabu yang terbungkus tisu warna putih dan dililitkan

Halaman 7 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam dan potongan kertas tisu yang dibuang Terdakwa KAHARUDDIN sebelumnya dengan jarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa KAHARUDDIN;

Bahwa setelah Terdakwa KAHARUDDIN berhasil diamankan kemudian saksi HENDRA SETIAWAN berteman langsung mencari tahu keberadaan Saksi PELOR dengan menanyakan kepada saksi KAHARUDDIN sehingga diperoleh informasi bahwa Saksi PELOR berada di rumah dan oleh saksi HENDRA SETIAWAN Bertemen bergegas menuju kerumah Saksi PELOR dan pada saat sampai di rumah Saksi PELOR kemudian saksi HENDRA SETIAWAN berteman segera masuk kerumah Saksi PELOR dan berhasil mengamankan Saksi PELOR yang sedang di kamar mandi yang mana Saksi PELOR sebelumnya akan membuang 2 (dua) paket shabu yang terbungkus tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam ke dalam closed akan tetapi berhasil di gagalkan oleh saksi HENDRA SETIAWAN berteman;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Urin dan darah Saksi PELOR, saksi KAHARUDIN dan saksi ANWAR Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3203/ NNF/ IX/ 2017 maka masing-masing hasil pemeriksaan (+) Positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa Saksi PELOR , Terdakwa KAHARUDDIN dan saksi ANWAR tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, menggunakan narkoba jenis sabu, dan sehari-hari Terdakwa KAHARUDDIN berprofesi sebagai Wiraswaasta dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu serta Terdakwa KAHARUDDIN tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkoba golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN Alias BAPAK IKKI Bin SARIFUDDIN pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 22.00 wita atau

Halaman 8 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di jalan poros trans Makassar dekat masjid di Ds. Paojepe Kec. Keera Kab. Wajo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadilinya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal atas laporan informasi masyarakat bahwa saksi ANWAR sering melakukan penyalahgunaan Narkotika yang mana kemudian saksi HENDRA SETIAWAN, SH, Saksi Bripka AMRAN SUGIANTO, Sdr. IPDA ABD.LATIF, AIPTU KAWARU, BRIGADIR MUSTOFA, BRIPTU KARMAN, BRIKA HERMAN, BRIGADIR ABRIANTO dan BRIGADIR IRVANDI (yang semuanya adalah anggota polisi Pada Polres Luwu Utara) yang mana kemudian saksi HENDRA SETIAWAN Berteman langsung melakukan perburuan dengan cara memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram melalui Mr.X kepada saksi ANWAR pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wita selanjutnya oleh saksi ANWAR mengirimkan SMS yang berisikan Nomor Rekening An. MUHAMMAD NUR dan saksi ANWAR meminta agar segera ditransferkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah 2 hari uang ditransfer melalui SMS banking tepatnya tanggal 2 September 2017 kemudian saksi ANWAR menghubungi Mr. X dan menjelaskan bahwa saksi ANWAR akan ke masamba untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya dan tempat pertemuannya adalah di rumah Mr.X yang berada di Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab.Luwu Utara selanjutnya pada pukul 18.15 Wita saksi ANWAR telah tiba di rumah Mr.X yang mana kemudian oleh Saksi HENDRA SETIAWAN Berteman langsung menangkap dan mengamankan saksi ANWAR, dan pada saat penangkapan saksi ANWAR ditemukanlah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok gudang garam, 1buah batang kaca kecil (pireks), 1 lembar tisu warna putih, 2 buah jarum penghantar Api, 8 buah pipet warna putih, 1 buah botol sprite warna hijau yang pada penutup botolnya terdapat 2 lubang, dan 1 buah Handphone merk samsung GT-E1272 warna putih dengan simcard nomor 081377377086;

Bahwa setelah penangkapan terhadap saksi ANWAR kemudian saksi HENDRA SETIAWAN berteman langsung melakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa saksi ANWAR memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD NUR Alias PELOR Bin TIJJANG (selanjutnya disebut

Halaman 9 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PELOR), sehingga saksi HENDRA SETIAWAN berteman segera melakukan perburuan dan penangkapan terhadap Saksi PELOR dengan cara awalnya pada tanggal 4 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita saksi HENDRA SETIAWAN berteman meminta kepada saksi ANWAR untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PELOR dan oleh Saksi PELOR mengiayakan pesanan yang diminta saksi ANWAR sehingga pada pukul 22.00 Saksi PELOR menghubungi saksi ANWAR agar bertemu di jalan poros trans Makassar dekat Masjid di Ds.Paojepe Kec. Keera Kab. Wajo untuk mengambil paket shabu yang dipesan sebelumnya, dan pada saat saksi ANWAR dan saksi HENDRA SETIAWAN berteman menunggu kemudian datanglah Terdakwa KAHARUDDIN Alias BAPAK IKKI Bin SARIFUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa KAHARUDDIN) yang disuruh oleh Saksi PELOR untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya sehingga saksi HENDRA SETIAWAN berteman kemudian berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa KAHARUDDIN serta saksi HENDRA SETIAWAN berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi shabu yang terbungkus tisu warna putih dan dililitkan lakban warna hitam dan potongan kertas tisu yang dibuang Terdakwa KAHARUDDIN sebelumnya dengan jarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa KAHARUDDIN;

Bahwa setelah Terdakwa KAHARUDDIN berhasil diamankan kemudian saksi HENDRA SETIAWAN berteman langsung mencari tahu keberadaan Saksi PELOR dengan menanyakan kepada saksi KAHARUDDIN sehingga diperoleh informasi bahwa Saksi PELOR berada di rumah dan oleh saksi HENDRA SETIAWAN Berteman bergegas menuju kerumah Saksi PELOR dan pada saat sampai di rumah Saksi PELOR kemudian saksi HENDRA SETIAWAN berteman segera masuk kerumah Saksi PELOR dan berhasil mengamankan Saksi PELOR yang sedang di kamar mandi yang mana Saksi PELOR sebelumnya akan membuang 2 (dua) paket shabu yang terbungkus tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam ke dalam closed akan tetapi berhasil di gagalkan oleh saksi HENDRA SETIAWAN berteman;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Urin dan darah Saksi PELOR, saksi KAHARUDIN dan saksi ANWAR Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3203/ NNF/ IX/ 2017 maka masing-masing hasil pemeriksaan (+) Positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 10 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi PELOR, Terdakwa KAHARUDDIN dan saksi ANWAR tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, menggunakan narkoba jenis sabu, dan sehari-hari Terdakwa KAHARUDDIN berprofesi sebagai Wiraswaasta dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu serta Terdakwa KAHARUDDIN tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkoba golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HENDRA SETIAWAN HILAL, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di salah satu rumah warga yang biasa kami panggil MR X di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara yaitu Ipda ABDUL LATIF, Aiptu KAWARU, Bripka AMRAN SUGIANTO, Brigadir MUSTOFA dan Briptu KARMAN, telah melakukan penangkapan terhadap lelaki ANWAR A Bin ALLO;

- Bahwa penangkapan terhadap lelaki ANWAR A Bin ALLO tersebut berawal dari informasi masyarakat yaitu dari MR X yang menyampaikan adanya penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh lelaki ANWAR A Bin ALLO sehingga berdasarkan informasi tersebut pada Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di ruang Satresnarkoba Polres Luwu Utara, MR X menghubungi lelaki ANWAR A Bin ALLO memesan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana dalam pembicaraan dengan MR X, lelaki ANWAR A Bin ALLO meminta agar pembayarannya dilakukan dengan cara melalui transfer rekening;

- Bahwa lelaki ANWAR A Bin ALLO kemudian mengirimkan nomor rekening BRI atas nama MUH NUR kepada MR X dan sore harinya saksi kemudian mengirimkan uang pembelian narkoba

Halaman 11 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan oleh MR X tersebut dengan menggunakan SMS Banking atas nama rekening istri saksi;

- Bahwa 2 (dua) hari setelah uang pembelian narkoba saksi kirimkan yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017, lelaki ANWAR A Bin ALLO menghubungi MR X menyampaikan jika akan datang ke Masamba untuk mengantarkan paket narkoba yang dipesannya dan dalam pembicaraan mereka, MR X meminta agar paket narkoba yang dipesannya tersebut diantarkan kerumahnya saja sehingga pada hari itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi bersiap-siap di rumah MR X dimana sekira pukul 18.15 Wita lelaki ANWAR A Bin ALLO datang ke rumah MR X dan langsung masuk kedalam kamar MR X;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang sudah bersiap-siap sebelumnya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki ANWAR A Bin ALLO didalam kamar MR X;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan kami menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) kaleng bekas rokok gudang garam, 1 (satu) batang kava pireks, 1 (satu) kembar tissue warna putih, 2 (dua) jarum penghantar api, 8 (delapan) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol sprite yang terdapat 2 (dua) lubang kecil pada penutupnya serta 1 (satu) unit handphone lipat merk Damsung yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat lelaki ANWAR A Bin ALLO ditangkap;

- Bahwa lelaki ANWAR A Bin ALLO kemudian dibawa ke Polres Luwu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanyakan, lelaki ANWAR A Bin ALLO mengatakan jika 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan lakban warna hitam yang ditemukan dikamar MR X pada saat lelaki ANWAR A Bin ALLO tertangkap adalah milik MR X yang dipesan kepadanya 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan dimana barang tersebut lelaki ANWAR A Bin ALLO peroleh dari lelaki MUH NUR Alias PELOR di Desa Poejepe kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 15.00 Wita kemudian dilakukan pengembangan untuk menangkap lelaki MUH NUR Alias PELOR dengan cara menyuruh lelaki ANWAR A Bin ALLO untuk kembali memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki MUH NUR Alias PELOR dan sesuai kesepakatan paket

Halaman 12 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut akan diambil lelaki ANWAR A Bin ALLO ditempat tinggal lelaki MUH NUR Alias PELOR di Desa Poejepe kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

- Bahwa malam harinya pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wita, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara dan lelaki ANWAR A Bin ALLO tiba di Desa Poejepe kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk mengambil paket narkotika yang dipesan oleh lelaki ANWAR A Bin ALLO tersebut namun saat dihubungi, lelaki MUH NUR Alias PELOR mengatakan kepada lelaki ANWAR A Bin ALLO untuk menungguinya sebentar karena barangnya baru akan diambil selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, lelaki MUH NUR Alias PELOR menghubungi lelaki ANWAR A Bin ALLO agar mengambil barang yang dipesannya di jalan poros yang ada didekat Masjid Desa Pejepe;

- Bahwa kami kemudian menuju tempat yang dimaksud oleh lelaki MUH NUR Alias PELOR dan beberapa saat berdiri didekat Masjid tiba-tiba datang Terdakwa yang saat melihat saksi dan rekan-rekan saksi turun dari mobil langsung membuang bungkus yang dipegangnya sehingga kami kemudian menangkap dan mengamankan;

- Bahwa setelah kami berhasil menemukan bungkus yang dibuang oleh Terdakwa tersebut yang letaknya sekitar 3 M (tiga meter) dari tempatnya ditangkap ternyata isinya adalah serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue dengan dililit menggunakan lakban warna hitam;

- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengaku bernama KAHARUDDIN dan membenarkan jika bungkus serbuk kristal yang dibuangnya tersebut adalah barang yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah menungguinya didepan Masjid Desa Poejepe atas suruhan lelaki MUH NUR Alias PELOR sehingga kami kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana rumah lelaki MUH NUR Alias PELOR;

- Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan terhadap lelaki MUH NUR Alias PELOR dirumahnya, lelaki MUH NUR Alias PELOR terlebih dahulu membuang 2 (dua) bungkus serbuk kristal yang dibungkus menggunakan kertas tissue yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam di klosed kamar mandinya dan barang tersebut kami temukan pada saat dilakuka penggeledahan;

Halaman 13 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lelaki MUH NUR Alias PELOR dan Terdakwa kemudian kami bawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan, baik Terdakwa demikian juga dengan lelaki MUH NUR Alias PELOR dan lelaki ANWAR A Bin ALLO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, ataupun untuk mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2. AMRAN SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di salah satu rumah warga yang biasa kami panggil MR X di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara yaitu Ipda ABDUL LATIF, Aiptu KAWARU, Bripta HENDRA SETIAWAN HILAL, Brigadir MUSTOFA dan Bripta KARMAN, telah melakukan penangkapan terhadap lelaki ANWAR A Bin ALLO;
- Bahwa penangkapan terhadap lelaki ANWAR A Bin ALLO tersebut berawal dari informasi masyarakat yaitu dari MR X yang menyampaikan adanya penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh lelaki ANWAR A Bin ALLO sehingga berdasarkan informasi tersebut pada Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita bertempat diruang Satresnarkoba Polres Luwu Utara, MR X menghubungi lelaki ANWAR A Bin ALLO memesan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana dalam pembicaraan dengan MR X, lelaki ANWAR A Bin ALLO meminta agar pembayarannya dilakukan dengan cara melalui transfer rekening;
- Bahwa lelaki ANWAR A Bin ALLO kemudian mengirimkan nomor rekening BRI atas nama MUH NUR kepada MR X dan sore harinya saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, SH kemudian mengirimkan uang pembelian narkoba yang dipesan oleh MR X tersebut dengan menggunakan SMS Banking atas nama rekening istrinya;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah uang pembelian narkoba yang dikirimkan oleh saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, SH yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017, lelaki ANWAR A Bin

Halaman 14 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALLO menghubungi MR X menyampaikan jika akan datang ke Masamba untuk mengantarkan paket narkoba yang dipesannya dan dalam pembicaraan mereka, MR X meminta agar paket narkoba yang dipesannya tersebut diantarkan kerumahnya saja sehingga pada hari itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi bersiap-siap di rumah MR X dimana sekira pukul 18.15 Wita lelaki ANWAR A Bin ALLO datang ke rumah MR X dan langsung masuk kedalam kamar MR X;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang sudah bersiap-siap sebelumnya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki ANWAR A Bin ALLO didalam kamar MR X;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan kami menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) kaleng bekas rokok gudang garam, 1 (satu) batang kava pireks, 1 (satu) kembar tissue warna putih, 2 (dua) jarum penghantar api, 8 (delapan) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol sprite yang terdapat 2 (dua) lubang kecil pada penutupnya serta 1 (satu) unit handphone lipat merk Damsung yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat lelaki ANWAR A Bin ALLO ditangkap;

- Bahwa lelaki ANWAR A Bin ALLO kemudian dibawa ke Polres Luwu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanyakan, lelaki ANWAR A Bin ALLO mengatakan jika 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan lakban warna hitam yang ditemukan dikamar MR X pada saat lelaki ANWAR A Bin ALLO tertangkap adalah milik MR X yang dipesan kepadanya 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan dimana barang tersebut lelaki ANWAR A Bin ALLO peroleh dari lelaki MUH NUR Alias PELOR di Desa Poejepe kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 15.00 Wita kemudian dilakukan pengembangan untuk menangkap lelaki MUH NUR Alias PELOR dengan cara menyuruh lelaki ANWAR A Bin ALLO untuk kembali memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki MUH NUR Alias PELOR dan sesuai kesepakatan paket narkoba tersebut akan diambil lelaki ANWAR A Bin ALLO ditempat tinggal lelaki MUH NUR Alias PELOR di Desa Poejepe kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

Halaman 15 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam harinya pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wita, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara dan lelaki ANWAR A Bin ALLO tiba di Desa Poejepe kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk mengambil paket narkoba yang dipesan oleh lelaki ANWAR A Bin ALLO tersebut namun saat dihubungi, lelaki MUH NUR Alias PELOR mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggunya sebentar karena barangnya baru akan diambil selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, lelaki MUH NUR Alias PELOR menghubungi lelaki ANWAR A Bin ALLO agar mengambil barang yang dipesannya di jalan poros yang ada didekat Masjid Desa Pejepe;
- Bahwa kami kemudian menuju tempat yang dimaksud oleh lelaki MUH NUR Alias PELOR dan beberapa saat berdiri didekat Masjid tiba-tiba datang Terdakwa yang saat melihat saksi dan rekan-rekan saksi turun dari mobil langsung membuang bungkus yang dipegangnya sehingga kami kemudian menangkap dan mengamankan;
- Bahwa setelah kami berhasil menemukan bungkus yang dibuang oleh Terdakwa tersebut yang letaknya sekitar 3 M (tiga meter) dari tempatnya ditangkap ternyata isinya adalah serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue dengan dililit menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengaku bernama KAHARUDDIN dan membenarkan jika bungkus serbuk kristal yang dibuangnya tersebut adalah barang yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah menunggunya didepan Masjid Desa Poejepe atas suruhan lelaki MUH NUR Alias PELOR sehingga kami kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana rumah lelaki MUH NUR Alias PELOR;
- Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan terhadap lelaki MUH NUR Alias PELOR dirumahnya, lelaki MUH NUR Alias PELOR terlebih dahulu membuang 2 (dua) bungkus serbuk kristal yang dibungkus menggunakan kertas tissue yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam di klosed kamar mandinya dan barang tersebut kami temukan pada saat dilakukan penggeledahan;

Halaman 16 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan lelaki MUH NUR Alias PELOR kemudian kami bawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan, baik Terdakwa demikian juga dengan lelaki MUH NUR Alias PELOR dan lelaki ANWAR A Bin ALLO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, ataupun untuk mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

3. ANWAR A Bin ALLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita, saksi telah dihubungi oleh teman saksi yang bernama ONDET dimana dalam pembicaraan melalui telepon lelaki ONDET meminta kepada saksi untuk dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa untuk memperoleh narkoba jenis shabu yang dipesan oleh lelaki ONDET tersebut, saksi kemudian menghubungi lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG yang berada di Keera Kabupaten Wajo dan dari pembicaraan dengan lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG jika harga 1 (satu) paket narkoba yang dipesan oleh lelaki ONDET tersebut harganya Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana untuk pembayarannya lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG mengirimkan nomor rekening BRI atas namanya;
- Bahwa nomor rekening atas nama lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG tersebut kemudian saksi kirimkan kembali kepada lelaki ONDET dan menyuruh lelaki ONDET untuk mengirimkan uang pembelian narkoba yang dipesannya ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wita, lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG menghubungi saksi menyampaikan jika uangnya sudah masuk dan juga telah mencarikan narkoba yang saksi pesan selanjutnya atas pemberitahuan lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG, pada hari itu juga sekira pukul 17.30 Wita, saksi kemudian datang ke Keera untuk mengambil pesanan saksi tersebut dimana untuk penyerahannya lelaki MUH. NUR Alias PELOR

Halaman 17 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin TIJJANG menyuruh orang lain untuk menyerahkannya kepada saksi;

- Bahwa setelah berhasil mengambil pesanan lelaki ONDET, saksi langsung kembali ke Palopo dan bertempat di rumah kost saksi, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi terima dari lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG, saksi buka dan mengambilnya sedikit untuk saksi gunakan selanjutnya saksi menghubungi lelaki ONDET untuk datang ke Palopo mengambil narkoba yang dipesannya tersebut namun karena tetap tidak datang, pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 saksi kemudian menghubungi lelaki ONDET memberitahukan jika saksi akan datang ke Masamba;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 18.30 Wita saksi tiba di rumah lelaki ONDET yang terletak di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dimana pada waktu itu bertempat didalam kamar lelaki ONDET saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang dipesan oleh lelaki ONDET dan bersamaan dengan itu pula anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara diantaranya saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, SH dan saksi AMRAN SUGIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan selain ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan lakban warna hitam juga ditemukan 1 (satu) kaleng bekas rokok gudang garam, 1 (satu) batang kava pireks, 1 (satu) kembar tissue warna putih, 2 (dua) jarum penghantar api, 8 (delapan) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol sprite yang terdapat 2 (dua) lubang kecil pada penutupnya serta 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat saksi ditangkap;

- Bahwa benar lelaki ONDET pada waktu itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika saksi diperiksa, saksi mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan lakban warna hitam yang ditemukan di kamar lelaki ONDET saksi peroleh dari lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG yang beralamat di Desa Poejepe kecamatan Keera Kabupaten Wajo sehingga untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 15.00 Wita saksi disuruh untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG dan sesuai kesepakatan paket narkoba tersebut akan saksi ambil ditempat tinggal lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG di Desa Poejepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

- Bahwa malam harinya pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wita, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara tiba di Desa Poejepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk mengambil narkoba yang saksi pesan namun saat dihubungi, lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG mengatakan kepada saksi untuk menunggunya sebentar karena barangnya baru akan diambil selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG menghubungi saksi agar mengambil barangnya di jalan poros Trans Sulawesi yang ada didekat Masjid Desa Poejepe;

- Bahwa setelah beberapa saat berdiri didekat Masjid sebagaimana yang ditunjukkan oleh lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG kemudian Terdakwa datang dan saat melihat anggota Satresnarkoba turun dari mobil langsung membuang bungkusan yang dipegangnya sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan setelah penangkapan tersebut saksi baru mengetahui jika Terdakwa bernama KAHARUDDIN dan benar adalah suruhan lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG yang sedianya akan mengantarkan narkoba yang saksi pesan selanjutnya Terdakwa kemudian menunjukkan letak rumah lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG dirumahnya akan tetapi saat dilakukan pengeledahan dirumah, lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG, saksi tidak mengetahui apa yang ditemukan karena pada waktu itu saksi tetap berada diatas mobil;

- Bahwa benar keuntungan yang saksi peroleh saat membantu lelaki ONDET untuk mencari narkoba jenis shabu hanya sebatas dijanjikan oleh lelaki ONDET untuk sama-sama menggunakan narkoba yang dipesannya melalui saksi tersebut;

- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin dari yang berwenang baik untuk memilki, menguasai ataupun untuk menjual narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 19 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 Wita, lelaki ANWAR A Bin ALLO telah menghubungi saksi dengan maksud meminta bantuan untuk dicarikan narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana untuk pembayarannya saksi kemudian mengirimkan nomor rekening BRI atas nama saksi;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wita uang pembelian narkoba yang dipesan lelaki ANWAR A Bin ALLO tersebut telah masuk kerekening saksi sehingga saksi kemudian kerumah lelaki IDRUS untuk membeli narkoba yang dipesan oleh lelaki ANWAR A Bin ALLO tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba pesanan lelaki ANWAR A Bin ALLO, saksi kemudian menghubungi lelaki ANWAR A Bin ALLO memberitahukan jika barangnya sudah ada dan sekira pukul 17.30 Wita lelaki ANWAR A Bin ALLO datang ketempat tinggal saksi di Desa Poejepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk mengambil barangnya selanjutnya lelaki ANWAR A Bin ALLO kembali ke kota Palopo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 15.00 Wita, lelaki ANWAR A Bin ALLO kembali menghubungi saksi untuk memesan lagi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan lelaki ANWAR A Bin ALLO tersebut saksi menyanggupinya sehingga pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wita lelaki ANWAR A Bin ALLO menghubungi saksi menyampaikan jika sudah berada di Desa Poejepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk mengambil barang pesanannya akan tetapi karena barangnya baru akan saksi ambikan kepada lelaki IDRUS, saksi kemudian menyampaikan kepada lelaki ANWAR A Bin ALLO untuk menunggu sebentar;
- Bahwa sekira pukul 21.45 Wita saat saksi tiba kembali dirumah saksi dari rumah lelaki IDRUS untuk mengambil narkoba pesanan lelaki ANWAR A Bin ALLO, saksi kemudian menyuruh Terdakwa yang saat itu kebetulan sedang berada dirumah saksi untuk mengantarkan narkoba pesanan lelaki ANWAR A Bin ALLO dimana kepada Terdakwa, saksi menyampaikan jika ada seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki telah menunggunya didekat Masjid di jalan poros Desa Poejepe;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diantarkan oleh Terdakwa tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang dibungkus lagi dengan kertas tissue berwarna putih dan dililit dengan menggunakan lakban berwarna hitam dan saksi pada waktu itu tidak memberitaukan kepada Terdakwa apa isi dari bungkus plastik bening tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wita yakni beberapa menit setelah saksi menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba pesanan lelaki ANWAR A Bin ALLO, anggota Satresnarkoba bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi selanjutnya dari hasil pengeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu diklosed kamar mandi rumah saksi;

- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba tersebut berada di klosed kamar mandi karena saksi yang membuangnya ditempat tersebut ketika melihat anggota polisi datang kerumah saksi malam itu;

- Bahwa benar 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di klosed kamar mandi rumah saksi tersebut juga saksi peroleh dari lelaki IDRUS seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang saksi ambil bersamaan ketika mengambil pesanan lelaki ANWAR A Bin ALLO sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa tujuan saksi membeli 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk saksi gunakan sendiri dimana pekerjaan saksi sehari-harinya sebagai wiraswasta pemilik hiburan elekton;

- Bahwa saksi juga tidak mendapat keuntungan selain karena hanya sekedar membantu teman ketika saksi mencarikan narkoba jenis shabu untuk lelaki ANWAR A Bin ALLO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 21.45 Wita, saat Terdakwa berada dirumah lelaki MUH. NUR Alias PELOR Bin TIJJANG, Terdakwa telah diminta bantuan oleh lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus kecil yang dililit dengan menggunakan lakban berwarna

Halaman 21 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kepada seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal yang sudah menunggu Terdakwa di jalan poros Trans Sulawesi didekat masjid yang ada di Desa Poejepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

- Bahwa karena sebelumnya Terdakwa pernah melihat lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG menggunakan narkoba jenis shabu dirumahnya, Terdakwa telah mencurigai jika isi bungkusan yang akan Terdakwa antarkan tersebut adalah narkoba atau shabu-shabu namun Terdakwa kemudian tetap mengantarkannya;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wita saat Terdakwa tiba didepan Masjid tempat yang ditunjuk oleh lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki berdiri didekat Masjid namun saat akan menemuinya Terdakwa melihat beberapa orang turun dari mobil dan karena curiga jika orang-orang tersebut adalah anggota polisi Terdakwa kemudian membuang bungkusan kecil yang diberikan oleh lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG ketanah;

- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh orang-orang yang turun dari mobil tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa membuang bungkusan kecil yang Terdakwa pegang sebelumnya;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa kemudian mengetahui jika orang-orang yang menangkap Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara demikian juga dengan laki-laki yang menunggu Terdakwa didepan Masjid adalah laki-laki yang bernama ANWAR;

- Bahwa Terdakwa kemudian menunjukkan rumah lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG dimana saat dilakukan penangkapan sekira pukul 22.30 Wita, anggota Satresnakorba Polres Luwu Utara menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue dan dililit menggunakan lakban warna hitam;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG mengambil serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu baik yang ditemukan dirumahnya maupun yang akan Terdakwa serahkan kepada lelaki ANAWAR tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG ketika mengantarkan bungkusan kecil tersebut selain karena pada waktu itu Terdakwa ikut bekerja ditempat lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG sebagai pemilik hiburan elekton;

Halaman 22 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,83 gram;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- Potongan kertas tissue;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type RM-713 dengan simcard nomor 081243419937;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3203/NNF/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat 0,3523 gram serta urine dan darah Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di rumah lelaki ONDET atau MR X di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, SH dan saksi AMRAN SUGIANTO bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara yaitu Ipda ABDUL LATIF, Aiptu KAWARU, Brigadir MUSTOFA dan Briptu KARMAN, telah melakukan penangkapan terhadap lelaki ANWAR A Bin ALLO;
- Bahwa benar penangkapan terhadap lelaki ANWAR A Bin ALLO tersebut berawal dari informasi lelaki ONDET atau MR X yang menyampaikan adanya penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh lelaki ANWAR A Bin ALLO sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di ruang Satresnarkoba Polres Luwu Utara, lelaki ONDET atau MR X menghubungi lelaki ANWAR A Bin ALLO untuk memesan narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana dalam pembicaraan dengan lelaki ONDET atau MR X, lelaki ANWAR A Bin ALLO meminta agar pembayarannya dilakukan dengan cara melalui transfer rekening ;
- Bahwa benar lelaki ANWAR A Bin ALLO kemudian mengirimkan nomor rekening BRI atas nama MUH NUR kepada lelaki ONDET atau MR X dan

Halaman 23 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore harinya saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, SH mengirimkan uang pembelian narkoba yang dipesan oleh lelaki ONDET atau MR X tersebut dengan menggunakan SMS Banking;

- Bahwa benar 2 (dua) hari setelah uang pembelian narkoba yang dikirimkan oleh saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, SH yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017, lelaki ANWAR A Bin ALLO menghubungi lelaki ONDET atau MR X menyampaikan jika akan datang ke Masamba untuk mengantarkan paket narkoba yang dipesannya dan dalam pembicaraan antara lelaki ONDET atau MR X dengan lelaki ANWAR A Bin ALLO, lelaki ONDET atau MR X meminta agar paket narkoba yang dipesannya tersebut diantarkan kerumahnya saja sehingga pada hari itu saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, SH dan saksi AMRAN SUGIANTO bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara bersiap-siap dirumah lelaki ONDET atau MR X MR X;

- Bahwa benar lelaki ANWAR A Bin ALLO datang kerumah lelaki ONDET atau MR X pada hari itu sekira pukul 18.15 Wita dan langsung masuk kedalam kamar lelaki ONDET atau MR X sehingga saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, SH dan saksi AMRAN SUGIANTO bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara yang sudah bersiap-siap sebelumnya langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki ANWAR A Bin ALLO didalam kamar MR X;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) kaleng bekas rokok gudang garam, 1 (satu) batang kava pireks, 1 (satu) kembar tissue warna putih, 2 (dua) jarum penghantar api, 8 (delapan) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol sprite yang terdapat 2 (dua) lubang kecil pada penutupnya serta 1 (satu) unit handphone lipat merk Damsung yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat lelaki ANWAR A Bin ALLO ditangkap;

- Bahwa benar lelaki ANWAR A Bin ALLO kemudian dibawa ke Polres Luwu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saat ditanyakan, lelaki ANWAR A Bin ALLO mengatakan jika 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan lakban warna hitam yang ditemukan dikamar lelaki ONDET atau MR X pada saat tertangkap adalah milik MR X yang dipesan kepadanya 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan dimana barang tersebut lelaki ANWAR A Bin ALLO peroleh dari lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG yang beralamat di Desa Poejepe kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

Halaman 24 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 15.00 Wita kemudian dilakukan pengembangan untuk menangkap MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG dengan cara menyuruh lelaki ANWAR A Bin ALLO untuk kembali memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG dan sesuai kesepakatan paket narkoba tersebut akan diambil lelaki ANWAR A Bin ALLO ditempat tinggal MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG di Desa Poejepe kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar malam harinya pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wita, saksi HENDRA SETIAWAN HILAL dan saksi AMRAN SUGIANTO bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara serta lelaki ANWAR A Bin ALLO tiba di Desa Poejepe kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk mengambil paket narkoba yang dipesan oleh lelaki ANWAR A Bin ALLO tersebut namun saat dihubungi, MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG mengatakan kepada lelaki ANWAR A Bin ALLO untuk menunggunya sebentar karena barangnya baru akan diambil selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG menghubungi lelaki ANWAR A Bin ALLO agar mengambil barang yang dipesannya di jalan poros Trans Sulawesi yang ada didekat Masjid Desa Poejepe;
- Bahwa benar lelaki ANWAR A Bin ALLO bersama anggota Satresnakorba Polres Luwu Utara kemudian menuju tempat yang dimaksud oleh MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG tersebut dan setelah beberapa saat berdiri didekat Masjid yang ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian datang Terdakwa yang saat melihat saksi HENDRA SETIAWAN HILAL dan saksi AMRAN SUGIANTO bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara turun dari mobil langsung membuang bungkus yang dipegangnya sehingga Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa benar setelah berhasil menemukan bungkus yang dibuang oleh Terdakwa yang letaknya sekitar 3 M (tiga meter) dari tempat Terdakwa ditangkap ternyata isinya adalah serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue dengan dililit menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa benar setelah ditanyakan, Terdakwa membenarkan jika bungkus serbuk kristal yang dibuangnya tersebut adalah barang yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah menunggunya didepan Masjid Desa Poejepe atas suruhan lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG sehingga anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara

Halaman 25 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan rumah lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG;

- Bahwa benar malam itu juga sekira pukul 22.30 Wita, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara berhasil menangkap lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG dirumahnya di Desa Poejepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika yang dibungkus menggunakan kertas tissue yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam di klosed kamar mandi rumahnya;

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue dengan dililit menggunakan lakban warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika yang dibungkus menggunakan kertas tissue yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam di klosed kamar mandi rumah lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, ataupun untuk mengedarkan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 26 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah KAHARUDDIN Alias BAPAK IKKI Bin SARIFUDDIN yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

## **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan dan ataupun untuk memiliki atau menguasai Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Halaman 27 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

## **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah orang yang telah menawarkan untuk dijual, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di rumah lelaki ONDET atau MR X di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, SH dan saksi AMRAN SUGIANTO bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara yaitu Ipda ABDUL LATIF, Aiptu KAWARU, Brigadir MUSTOFA dan Briptu KARMAN, telah melakukan penangkapan terhadap lelaki ANWAR A Bin ALLO;
- Bahwa penangkapan terhadap lelaki ANWAR A Bin ALLO tersebut berawal dari informasi lelaki ONDET atau MR X yang menyampaikan adanya penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh lelaki ANWAR A Bin ALLO sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di ruang Satresnarkoba Polres Luwu Utara, lelaki ONDET atau MR X menghubungi lelaki ANWAR A Bin ALLO untuk memesan narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana dalam pembicaraan dengan lelaki ONDET atau MR X, lelaki ANWAR A Bin ALLO meminta agar pembayarannya dilakukan dengan cara melalui transfer rekening ;

Halaman 28 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki ANWAR A Bin ALLO kemudian mengirimkan nomor rekening BRI atas nama MUH NUR kepada lelaki ONDET atau MR X dan sore harinya saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, SH mengirimkan uang pembelian narkoba yang dipesan oleh lelaki ONDET atau MR X tersebut dengan menggunakan SMS Banking;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah uang pembelian narkoba yang dikirimkan oleh saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, SH yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017, lelaki ANWAR A Bin ALLO menghubungi lelaki ONDET atau MR X menyampaikan jika akan datang ke Masamba untuk mengantarkan paket narkoba yang dipesannya dan dalam pembicaraan antara lelaki ONDET atau MR X dengan lelaki ANWAR A Bin ALLO, lelaki ONDET atau MR X meminta agar paket narkoba yang dipesannya tersebut diantarkan kerumahnya saja sehingga pada hari itu saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, SH dan saksi AMRAN SUGIANTO bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara bersiap-siap di rumah lelaki ONDET atau MR X MR X;
- Bahwa lelaki ANWAR A Bin ALLO datang ke rumah lelaki ONDET atau MR X pada hari itu sekira pukul 18.15 Wita dan langsung masuk ke dalam kamar lelaki ONDET atau MR X sehingga saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, SH dan saksi AMRAN SUGIANTO bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara yang sudah bersiap-siap sebelumnya langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki ANWAR A Bin ALLO di dalam kamar MR X dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) kaleng bekas rokok gudang garam, 1 (satu) batang kava pireks, 1 (satu) kembar tissue warna putih, 2 (dua) jarum penghantar api, 8 (delapan) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol sprite yang terdapat 2 (dua) lubang kecil pada penutupnya serta 1 (satu) unit handphone lipat merk Damsung yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat lelaki ANWAR A Bin ALLO ditangkap;
- Bahwa lelaki ANWAR A Bin ALLO kemudian dibawa ke Polres Luwu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanyakan, lelaki ANWAR A Bin ALLO mengatakan jika 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan lakban warna hitam yang ditemukan di kamar lelaki ONDET atau MR X pada saat tertangkap adalah milik MR X yang dipesan kepadanya 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan dimana barang tersebut lelaki ANWAR A Bin ALLO peroleh dari lelaki

Halaman 29 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG yang beralamat di Desa Poejepe kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 15.00 Wita kemudian dilakukan pengembangan untuk menangkap MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG dengan cara menyuruh lelaki ANWAR A Bin ALLO untuk kembali memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG dan sesuai kesepakatan paket narkoba tersebut akan diambil lelaki ANWAR A Bin ALLO ditempat tinggal MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG di Desa Poejepe kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

- Bahwa malam harinya pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wita, saksi HENDRA SETIAWAN HILAL dan saksi AMRAN SUGIANTO bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara serta lelaki ANWAR A Bin ALLO tiba di Desa Poejepe kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk mengambil paket narkoba yang dipesan oleh lelaki ANWAR A Bin ALLO tersebut namun saat dihubungi, lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG mengatakan kepada lelaki ANWAR A Bin ALLO untuk menunggunya sebentar karena barangnya baru akan diambil selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG menghubungi lelaki ANWAR A Bin ALLO agar mengambil barang yang dipesannya di jalan poros Trans Sulawesi yang ada didekat Masjid Desa Poejepe;

- Bahwa untuk mengantarkan narkoba pesanan lelaki ANWAR A Bin ALLO tersebut lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG telah menyuruh Terdakwa yang saat itu kebetulan sedang berada dirumahnya dan kepada Terdakwa, lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG juga tidak memberitahukan isi bungkusan tersebut namun karena pernah melihat lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG menggunakan narkoba jenis shabu dirumahnya, Terdakwa telah mencurigai jika isi bungkusan yang akan diantarkannya tersebut adalah narkoba atau shabu-shabu;

- Bahwa lelaki ANWAR A Bin ALLO bersama anggota Satresnakorba Polres Luwu Utara kemudian menuju tempat yang dimaksud oleh MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG tersebut dan setelah beberapa saat berdiri didekat Masjid yang ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian datang Terdakwa yang saat melihat saksi HENDRA SETIAWAN HILAL dan saksi AMRAN SUGIANTO bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara turun dari mobil langsung membuang bungkusan yang dipegangnya sehingga Terdakwa langsung ditangkap;

Halaman 30 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menemukan bungkus yang dibuang oleh Terdakwa yang letaknya sekitar 3 M (tiga meter) dari tempat Terdakwa ditangkap ternyata isinya adalah serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue dengan dililit menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa membenarkan jika bungkus serbuk kristal yang dibuangnya tersebut adalah barang yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah menunggunya di depan Masjid Desa Poejepe atas suruhan lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG sehingga anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan rumah lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG;
- Bahwa malam itu juga sekira pukul 22.30 Wita, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara berhasil menangkap lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG di rumahnya di Desa Poejepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika yang dibungkus menggunakan kertas tissue yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam di klosed kamar mandi rumahnya;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue dengan dililit menggunakan lakban warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, ataupun untuk mengedarkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3203/NNF/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd, telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat 0,3523 gram adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Halaman 31 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta-fakta yuridis tersebut diatas telah terbukti jika yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengetahui sejak awal jika bungkusannya yang akan diantarkannya tersebut kepada lelaki ANWAR A Bin ALLO atas suruhan atau perintah dari lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG adalah narkoba dan Terdakwa tetap mengantarkannya maka meskipun Terdakwa pada waktu itu tidak mendapatkan keuntungan dari lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba antara lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG dengan lelaki ANWAR A Bin ALLO sehingga dengan demikian unsur **menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres luwu Utara Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai, mengedarkan atau untuk menjadi perantara dalam jual beli atau peredaran narkoba, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan yang memiliki kewenangan atau tidak berhak baik untuk memiliki ataupun untuk mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 32 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,83 gram;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- Potongan kertas tissue;

Karena keberadaannya dilakukan tanpa hak karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta untuk menghindari jangan sampai digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type RM-713 dengan simcard nomor 081243419937 karena masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang efeknya dapat merusak generasi muda;
- Bahwa saat ini bangsa Indonesia sudah berada dalam keadaan darurat narkoba sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan edukasi baik kepada Terdakwa ataupun kepada masyarakat pada umumnya tetapi juga untuk memberikan efek jerah sehingga orang lain tidak lagi melakukan perbuatan yang sama;

Halaman 33 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa hanyalah sebagai perantara dalam jual beli yang dilakukan oleh lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG dengan lelaki ANWAR A Bin ALLO
- Bahwa Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut dan Terdakwa melakukannya karena diperintahkan oleh lelaki MUH NUR Alias PELOR Bin TIJJANG yang merupakan pemilik hiburan elokton tempat Terdakwa bekerja;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN Alias BAPAK IKKI Bin SARIFUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELINARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,83 gram;
  - 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
  - Potongan kertas tissue;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 34 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type RM-713 dengan simcard nomor 081243419937;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF.S, SH.MH., dan SURYO NEGORO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ANDI AKOP, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh ABY MAULANA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYARIF.S, SH.MH

ALFIAN, SH

SURYO NEGORO, SH.MHum

Panitera Pengganti

ANDI AKOP, SH.MH.

Halaman 35 Putusan Nomor :146/Pid.Sus/2017/PN Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)